

Surabaya, 31 Januari 2025

Nomor

: 009/RSMU/KOMNAKESLA/I/2025

Lampiran

: 1 Bendel

Perihal

: Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan

Yth. Direktur RS Mata Undaan Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan, maka kami sampaikan rekomendasi kewenangan klinis staf sanitasi dan kesehatan lingkungan atas nama Taufik Nurohim, S.Tr.KL Rekomendasi dan rincian kewenangan klinis tersebut sebagai dasar pemberian kewenangan klinis oleh Direktur kepada staf sanitasi dan kesehatan lingkungan. Adapun rekomendasi dan rincian kewenangan klinis staf sanitasi dan kesehatan lingkungan atas nama Taufik Nurohim, S.Tr.KL terlampir pada surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain,

Anggoro Rubyanto, A.Md.RO

f Rumah Sakit Mata

Undaan Surabaya



REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS NOMOR: 008/RSMU/KOMNAKESLA/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Anggoro Rubyanto, A.Md.RO

Jabatan

: Ketua Komite Nakesla RS Mata Undaan

Alamat

: Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama

: Taufik Nurohim

Jabatan

: Staf Sanitasi

Alamat

: Perumahan Mijen Townhouse Blok Df 15, Sedengan Mijen Krian

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis melakukan pelayanan kesehatan dibidang sanitasi dan kesehatan lingkungan di RS Mata Undaan (kompetensi terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya Pada tanggal 31 Januari 2025

Ketua Komite Nakesla RS Mata Undaan Surabaya,

Anggoro Rubyanto, A.Md.RO





RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA No. 007 /RSMU/KOMNAKESLA/I/2025

Nama:

Unit Kerja:

Tanda Tandan:

Taufik Nurohim

INSTALASI SANITASI & LINGKUNGAN

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan pelayanan sesuai prosedur teknis seperti tercantum dibawah ini dengan bagian dari kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) berdasarkan status kesehatan saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang telah saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.

	Ser	tifikasi	
Pendidikan Formal : Dipoloma IV Kesehatan Lingkungan	No.ljazah : 405013/13371/082/2 016	Tanggal dikeluarkan : 5 September 2016	Instansi (tempat ijazah dikeluarkan) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehata
Sertifi	kat Seminar/Pelatihan/W	Inrichan (2 th tarakhir)	Semarang
	Surat Tan	da Registrasi	renampir

UZ00000737797993

Berlaku Hingga Tanggal:

Seumur Hidup

Surat Izin Kerja

Petuniuk:

Nomor: 500.16.7.2/9.B/SIKTS/436.7.15/2024

Berlaku Hingga Tanggal:

09 April 2027

Untuk Sanitarian:

Tuliskan kode untuk Sanitarian menurut permintaan sejawat sesuai daftar "Kode untuk Sanitarian" yang tersedia. Setiap katergori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.

Untuk Mitra Bestari dan Asesor:

Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap Sanitarian sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Mitra Bestari kepada Komite Tenaga Kesehatan Lain untuk pemberian penugasan klinis (clinical appoinment) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kode untuk Sanitarian:

- 1. Kompeten
- 2. Memerlukan Supervisi
- 3. Belum Kompeten

Kode untuk Mitra Bestari:

- 1. Disetujui berwenang penuh
- 2. Disetujui di bawah supervisi
- Tidak disetujui, karena belum kompeten

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

- Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
 rs.mataundaan
- T +6231 5343 806, 5319 619 F +6231 531 7503
 - co.id rsmataundaan.co.id
- F +62315317503 E info@rsmataundaan.co.id



Bagian I. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)

Kategori Kewenangan

Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan Sanitasi di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan pada pelayanan yang di butuhkan pasien

Jenis Pelayanan		Diminta (Penilaian Diri Sanitasi Secara Mandiri)	Rekomendasi dari Mitra Bestari
	Kewenangan Klinis (Clinical P	rivilege)	
1	Monitoring pengelolahan limbah cair	1	2
2	Pemeriksaan sampel limbah cair ke		
	laboratorium	1	l
3	Evaluasi pemeriksaan sampel limbah cair	1	
4	Monitoring kebersihan ruang dan lingkungan	2	2
5	Evaluasi kebersihan ruang dan lingkungan	2	l
6	Monitoring pest & lingkungan	2	2
7	Evaluasi pest dan rodent	2	2
8	Monitoring pengelolaan linen	1	2
9	Monitoring dan pemeriksaan kualitas udara		t
	ruang dan laboratorium	1	
10	Evaluasi pemeriksaan kualitas udara ruang	1	ĺ
11	Monitoring pengelolaan air bersih	1	1
12	Pemeriksaan sampel air bersih di laboratorium	1	1
13	Evaluasi pemeriksaan sampel air bersih	1	
14	Monitoring dan pemeriksaan sampel makanan,		
	air minum, dan alat makan ke Laboratorium	2	2
15	Monitoring pengelolaan sampah	1	
16	Evaluasi pengelolaan sampah	1	(
17	Pemeriksaan sampel linen dan instrument ke		
	laboratorium	2	2
18	Evaluasi Pemeriksaan sampel linen dan		
	instrument	1	1

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619 F +6231 531 7503 E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

o rs.mataundaan

,		SMATA	
19	Penyusunan program kerja tahunan Ul	NDAAN 2	2
20	Penyusunan laporan program kerja tahunan	2	2

Ditetapkan di : Surabaya Tanggal: 31 Januari 2025

Ka. Sub Komite Kredensial,

(WAWAN SUPRAWISMANA)

Asesor / Mitra Bestari

Fendi Setiyanto, A.Md.Farm

Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain

Anggoro Rubyanto, A.Md.RO



REKOMENDASI

DISETUJ			
KOMPETEN (Berwenang Penuh) Tanggal: 31 Januari 202	DENGAN SUPERVISI ✓	TIDAK DISETUJUI	
Catatan: 1. Dengan melihat hasil rekreda 8. boberapa kesiinakan keslina			
Mengetahui Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain	Asesor / Mitra Bestari	Ka. Sub Komite Kredensial	
Julyst	OKO	and!	